



Article History:

Received : 25-07-2024

Received in revision : 17-09-2024

Accepted : 01-11-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

Peranan Penyidik , Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Diversi, Restorative justice

Key Words:

The Role Of Investigators, Children Who Face The Law , Diversion, Restorative Justice

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Muhammad Andy

Kurniawan

Email; andykur@gmail.com



Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi dengan Cara *Restorative justice* Di Polres Halmahera Timur

Muhammad Andy Kurniawan, Teguh Suratman

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstraks

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Rumusan masalah yang diangkat yang pertama adalah apa faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penyidik dalam peranannya menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan cara *Restorative justice*, yang kedua bagaimana peranan penyidik polres Halmahera Timur dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan cara *Restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu faktor pendukung terhadap penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah tugas pokok Polri Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat. Tugas Pokok Satreskrim melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana menerangkan bahwa Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tugas Pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adanya komitmen dari Kapolres untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversi, komitmen Penyidik untuk melaksanakan penyelesaiann perkara anak melalui diversi. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dari segi sumber daya manusia; dari segi sarana prasarana; kendala implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak; dari segi faktor kemasyarakatan, Kendala implementasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum secara *Restorative justice*. Yang kedua, dari hasil penelitian tersebut peranan penyidik polres

Halmahera Timur dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversifikasi dengan cara *Restorative justice*, telah dilakukan upaya *Restorative justice* dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prosedur yang selama ini berlaku, meskipun hasil penyelesaian kasus dari perkara ABH seluruhnya belum berhasil dilakukan *Restorative justice*, sehingga angka keberhasilan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui *Restorative justice* 0%.

Abstract

The problem of solving the problem of children facing the law is still interesting to be studied today, the formulation of the problem raised the first What are the factors that support or inhibit investigators in their role to solve cases of children facing the law (ABH) through diversion by way of Restorative justice, the second how the role of East Halmahera police investigators, The research method used is Empirical Legal Research, the results of the first research, from research conducted, supporting factors against the settlement of cases for children who are dealing with the law include the main duties of the National Police as law enforcement under Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, states that the National Police has the main, The main task of Satreskrim is to carry out criminal investigations explaining that Satreskrim is in charge of carrying out investigations, investigations, and supervision of criminal investigations, carrying out special service and protection functions for adolescents, children, and women both as perpetrators and victims in accordance with the provisions of the laws and regulations, The main task of the PPA Unit is to provide protection for women and children, the commitment of the police chief to resolve child cases through diversion, the commitment of investigators to carry out child cases through diversion. While the obstacles faced in the settlement of cases for children who are dealing with the law, namely, in terms of Human Resources, in terms of infrastructure, obstacles to the implementation of diversion against criminal acts committed by children, in terms of social factors, obstacles to the implementation of criminal acts committed by children also occur because of the factors of the community who do not understand about awareness in law enforcement Restorative justice. The second, from the results of the study the role of East halmahera police investigators in the settlement of child cases dealing with the law (ABH) through diversion by way of Restorative justice, Restorative justice efforts have been made to the maximum in accordance with applicable regulations and procedures that have been in force, although the results of the settlement of cases of ABH cases have not been entirely successful Restorative justice, so that the success rate of settlement of child cases dealing with the law through Restorative justice is 0%.

1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, tercatat sebanyak 2.338 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang terdiri dari 2.271 anak laki-laki dan 67 anak perempuan. Kasus-kasus

ini ditangani oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Dari berbagai kasus yang terjadi, tiga kategori utama yang paling banyak melibatkan ABH adalah pencurian sebanyak 838 kasus, penyalahgunaan narkoba sebanyak 341 kasus, serta berbagai kasus lainnya seperti pornografi, perundungan, hingga kecelakaan lalu lintas.

Proses peradilan yang panjang dan melelahkan menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, proses persidangan di pengadilan, hingga masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian ini meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak-anak tersebut. Kejadian-kejadian yang mereka alami selama proses peradilan akan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan, bahkan berpotensi memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan (Aprilianda, 2017).

Sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana bukanlah individu dengan niat jahat sejak awal, melainkan mereka yang terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum akibat lingkungan, pergaulan, atau ketidaktahuan akan konsekuensi hukum. Mereka tidak seharusnya diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Oleh karena itu, penanganan ABH harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman (Azhar, 2019).

Pendekatan yang dilakukan terhadap ABH seharusnya menitikberatkan pada kesejahteraan anak, bukan hanya pemenuhan prosedural hukum semata. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Implementasi sistem peradilan yang ramah anak, pendampingan psikososial, serta program rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan anak merupakan langkah-langkah yang perlu dioptimalkan untuk mencegah anak-anak tersebut terjerumus kembali dalam tindakan melanggar hukum (Flora, 2018a). Dengan demikian, upaya penanganan ABH tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Rumusan masalah yang diangkat yang pertama Apa faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penyidik dalam peranannya menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan cara *Restorative justice*, yang kedua bagaimana peranan penyidik polres Halmahera Timur dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan cara *Restorative justice*.

2. Metode

Metode penelitian digunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian berupa studi-studi untuk menemukan fenomena hukum dalam masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*). Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, dimana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran Masyarakat Tentang Hukum, Seperti Halnya Masyarakat Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peranan Penyidik Polres Halmahera Timur Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Diversi Dengan Cara *Restorative Justice*

Dalam Kurun Waktu 2020 Hingga 2022, Tercatat Sebanyak 2.338 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh), Yang Terdiri Dari 2.271 Anak Laki-Laki Dan 67 Anak Perempuan. Kasus-Kasus Ini Ditangani Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (Obh) Yang Telah Terakreditasi. Dari Berbagai Kasus Yang Terjadi, Tiga Kategori Utama Yang Paling Banyak Melibatkan Abh Adalah Pencurian Sebanyak 838 Kasus, Penyalahgunaan Narkotika Sebanyak 341 Kasus, Serta Berbagai Kasus Lainnya Seperti Pornografi, Perundungan, Hingga Kecelakaan Lalu Lintas.

Proses Peradilan Yang Panjang Dan Melelahkan Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Soejoeti & Susanti, 2020). Mulai Dari Tahap Penyidikan Di Kepolisian, Proses Persidangan Di Pengadilan, Hingga Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan, Seluruh Rangkaian Ini Meninggalkan Dampak Psikologis Yang Mendalam Bagi Anak-Anak Tersebut (Flora, 2018b). Kejadian-Kejadian Yang Mereka Alami Selama Proses Peradilan Akan Menjadi Pengalaman Yang Sulit Dilupakan, Bahkan Berpotensi Memengaruhi Perkembangan Mental Dan Emosional Mereka Di Masa Depan (Harefa, 2017).

Sebagian Besar Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Bukanlah Individu Dengan Niat Jahat Sejak Awal, Melainkan Mereka Yang Terjerumus Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Lingkungan, Pergaulan, Atau Ketidaktahuan Akan Konsekuensi Hukum (Mahendra, 2020). Mereka Tidak Seharusnya Diperlakukan Sama Dengan Pelaku Kejahatan Dewasa. Oleh Karena Itu, Penanganan Abh Harus Memperhatikan Prinsip Perlindungan Anak Dan Berorientasi Pada Rehabilitasi Serta Reintegrasi Sosial, Bukan Semata-Mata Penghukuman (Rado & Badillah, 2019).

Pendekatan Yang Dilakukan Terhadap Abh Seharusnya Menitikberatkan Pada Kesejahteraan Anak, Bukan Hanya Pemenuhan Prosedural Hukum Semata (Setyorini Et Al., 2020). Hal Ini Sejalan Dengan Prinsip Perlindungan Anak Yang Menempatkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Prioritas Utama (Sukardi, 2016). Implementasi Sistem Peradilan Yang Ramah Anak, Pendampingan Psikososial, Serta Program Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Pemulihan Dan Pemberdayaan Anak Merupakan Langkah-Langkah Yang Perlu Dioptimalkan Untuk Mencegah Anak-Anak Tersebut Terjerumus Kembali Dalam Tindakan Melanggar Hukum (Syahrin, 2018). Dengan Demikian, Upaya Penanganan Abh Tidak Hanya Berfokus Pada Aspek Hukum, Tetapi Juga Memberikan Kesempatan Bagi Mereka Untuk Memperbaiki Diri Dan Membangun Masa Depan Yang Lebih Baik (Soejoeti & Susanti, 2020).

Penerapan Asas *Restorative Justice* Atau Upaya Diversi Selalu Diupayakan Bagi Setiap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana. Namun, Di Polres Halmahera Timur, Upaya Diversi Belum Sepenuhnya Terlaksana Karena Belum Adanya Kesepakatan Dari Masing-Masing Pihak Yang Terlibat. Upaya Diversi Ini Biasanya Diterapkan Pada Pelaku Tindak Pidana Ringan, Tetapi Tidak Dapat Dilakukan Apabila Pelaku Sudah Pernah Mendapatkan Diversi Sebelumnya. Meskipun

Anak Berada Di Bawah Umur, Jika Mereka Melakukan Tindak Pidana Berat, Mereka Tetap Akan Diadili Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku. Prinsip Utama Dari Penerapan Asas *Restorative Justice* Adalah Adanya Kesepakatan Dari Kedua Belah Pihak, Yaitu Korban Dan Pelaku. Jika Pihak Korban Tetap Ingin Memproses Kasusnya Secara Hukum, Maka Upaya Diversi Dapat Gagal, Yang Mengakibatkan Anak Tersebut Harus Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasarakatan.

Penyidik Di Polres Halmahera Timur Telah Berupaya Menjalankan Proses Penyidikan Terhadap Perkara-Perkara Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Tersebut, Dيامanatkan Bahwa Setiap Perkara Yang Melibatkan Anak Harus Diprioritaskan Untuk Diselesaikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dengan Mekanisme Diversi (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Pendekatan Ini Bertujuan Untuk Mempertemukan Pihak-Pihak Yang Terkait, Termasuk Pelaku, Korban, Keluarga Korban Maupun Pelaku, Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Serta Penegak Hukum Guna Mencapai Penyelesaian Yang Lebih Adil Dan Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Anak (Wahid, 2010).

Penyelesaian Perkara Abh Melalui Diversi Di Polres Halmahera Timur Terus Diupayakan Dengan Maksimal Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Serta Prosedur Yang Telah Ditetapkan. Meskipun Demikian, Masih Terdapat Beberapa Kendala Yang Menyebabkan Tidak Semua Perkara Abh Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi. Hal Ini Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Perkara Anak Secara Keseluruhan (Zulfa Et Al., 2009). Oleh Karena Itu, Diperlukan Dukungan Yang Lebih Kuat Dari Berbagai Pihak, Termasuk Masyarakat Dan Lembaga Sosial, Untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Guna Memberikan Perlindungan Dan Keadilan Yang Lebih Baik Bagi Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mendukung Atau Menghambat Penyidik Dalam Perannya Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Diversi Dengan Cara *Restorative Justice*

Bahwa Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Tidak Semuanya Berhasil. Hambatan Dalam Pelaksanaan Dikarenakan Bahwa Sebagian Dalam Pelaksanaan Upaya Diversi, Dimana Korban Merasa Haknya Tidak Dilindungi Karena Tersangka Diberikan Keistimewaan Dalam Proses Hukum. Adapun Pihak Korban Dan Keluarganya Dalam Hal Ini Beranggapan Bahwa Pelaksanaan Hukum Cenderung Berat Sebelah Dan Memihak Kepada Tersangka. Ditambahkan Bahwa, Mayoritas Masyarakat Terutama Keluarga Korban Yang Memandang Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pun Harus Dihukum Setimpal Layaknya Orang Dewasa. Hal Ini Diakui Oleh Beberapa Penyidik Yang Kesulitan Dalam Melakukan Proses Perdamaian Terhadap Kasus Anak Karena Kuatnya Pengaruh Keluarga Korban Yang Menentang Proses Diversi. Alasan-Alasan Seperti Inilah Menjadi Salah Satu Penghambat Tidak Terlaksananya Seluruh Upaya Diversi Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Mengakibatkan Musyawarah Diversi Menjadi Gagal”.

Berdasarkan Hal Tersebut Di Atas, Bahwa Yang Menjadi Beberapa Kendala Dalam Pelaksanaan Atau Implementasi Dalam Penanganan Kasus Abh Memang Pada Kenyataannya

Tidak Semua Berjalan Dengan Hasil Yang Baik Sesuai Dengan Amanah Ketentuan Uu Nomor 11 Tahun 2012. Dari Penelitian Yang Dilakukan, Faktor Pendukung Terhadap Penyelesaian Kasus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Diantaranya Tugas Pokok Polri Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyebutkan Bahwa Polri Memiliki Tugas Pokok Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum Dan Mem-Berikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tugas Pokok Satreskrim Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 43 Ayat 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Sotk Tingkat Polres Menerangkan Bahwa Satreskrim Bertugas Melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, Dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, Termasuk Fungsi Identifikasi Dan Laboratorium Forensic Lapangan Serta Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan Ppns. Sedangkan Di Ayat 3 Point B Menerangkan Bahwa Dalam Melaksanakan Tugasnya Satreskrim Menyelenggarakan Fungsi Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Remaja, Anak, Dan Wanita Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas Pokok Unit Ppa Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Perkap 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, Unit Ppa Adalah Unit Yang Bertugas Memberikan Pelayanan Dalam Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Yulia, 2012). Adanya Komitmen Dari Kapolres Untuk Menyelesaikan Perkara Anak Melalui Diversi Dalam Menjalankan Kebijakan Pimpinan Terkait Dengan Penyelesaian Perkara Anak Maka Penyidik Anak Pada Unit Ppa Mengupayakan Diversi Sesuai Dengan Uu Sppa. Dimana Terkait Dengan Penanganan Penyelesaian Perkara Anak Seharusnya Dilakukan Oleh Penyidik Anak Yang Sesuai Dengan Uu Sppa, Komitmen Penyidik Untuk Melaksanakan Penyelesaiann Perkara Anak Melalui Diversi. Dalam Hal Melakukan Penanganan Perkara Anak Yang Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yaitu, A) Dari Segi Sumber Daya Manusia, Belum Memaksimal-Kan Pelatihan Bagi Penyidik Dalam Proses Penyelesaian Secara *Restorative Justice* Tindak Pidana Yang Dil-Akukan Oleh Anak, B) Dari Segi Sarana Prasarana, Kendala Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Salah satunya Disebabkan Belum Adanya Institusi Yang Mendukung Terlaksanan-Ya Pemaksimalan Upaya *Restorative Justice* Di Polres Halmahera Timur Yang Didorong Oleh Ketentuan Uu No 11/2012 Yaitu 4 Lembaga Diantaranya Lpka Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lpas Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lpks Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dan Rpka Ruang Pelayanan Khusus Anak. C) Dari Segi Faktor Kemasyarakatan, Kendala Implementasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Juga Terjadi Karena Adanya Faktor Dari Masyarakat Yang Kurang Memahami Tentang Kesadaran Dalam Penegakan Hukum Secara *Restorative Justice*, Pandangan Masyarakat Yang Timbul Bahwa Pemidanaan Merupakan Jalan Terbaik Untuk Menindak Pelaku Tindak Pidana.

4. Simpulan

Dari Hasil Penelitian Tersebut Peranan Penyidik Polres Halmahera Timur Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Diversi Dengan Cara *Restorative Justice*, Telah Dilakukan Upaya *Restorative Justice* Dengan Maksimal Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Serta Prosedur Yang Selama Ini Berlaku, Meskipun Hasil Penyelesaian Kasus Dari Perkara Abh Seluruhnya Belum Berhasil Dilakukan *Restorative Justice*. Dari Penelitian Yang Dilakukan, Faktor Pendukung Terhadap Penyelesaian Kasus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Diantaranya Tugas Pokok Polri Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyebutkan Bahwa Polri Memiliki Tugas Pokok Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum Dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tugas Pokok Satreskrim Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 43 Ayat 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Sotk Tingkat Polres Menerangkan Bahwa Satreskrim Bertugas Melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, Dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, Termasuk Fungsi Identifikasi Dan Laboratorium Forensic Lapangan Serta Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan Ppns. Sedangkan Di Ayat 3 Point B Menerangkan Bahwa Dalam Melaksanakan Tugasnya Satreskrim Menyelenggarakan Fungsi Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Remaja, Anak, Dan Wanita Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tugas Pokok Unit Ppa Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Perkap 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, Unit Ppa Adalah Unit Yang Bertugas Memberikan Pelayanan Dalam Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana, Adanya Komitmen Dari Kapolres Untuk Menyelesaikan Perkara Anak Melalui Diversi Dalam Menjalankan Kebijakan Pimpinan Terkait Dengan Penyelesaian Perkara Anak Maka Penyidik Anak Pada Unit Ppa Mengupayakan Diversi Sesuai Dengan Uu Sppa. Dimana Terkait Dengan Penanganan Penyelesaian Perkara Anak Seharusnya Dilakukan Oleh Penyidik Anak Yang Sesuai Dengan Uu Sppa, Komitmen Penyidik Untuk Melaksanakan Penyelesaiann Perkara Anak Melalui Diversi. Dalam Hal Melakukan Penanganan Perkara Anak Yang Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yaitu, A) Dari Segi Sumber Daya Manusia, Belum Memaksimalkan Pelatihan Bagi Penyidik Dalam Proses Penyelesaian Secara *Restorative Justice* Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, B) Dari Segi Sarana Prasarana, Kendala Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Salah satunya Disebabkan Belum Adanya Institusi Yang Mendukung Terlaksananya Pemaksimalan Upaya *Restorative Justice* Di Polres Halmahera Timur Yang Didorong Oleh Ketentuan Uu No 11/2012 Yaitu 4 Lembaga Diantaranya Lpka Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lpas Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lpks Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dan Rpka Ruang Pelayanan Khusus Anak. C) Dari Segi Faktor Kemasyarakatan, Kendala Implementasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Juga Terjadi Karena Adanya Faktor Dari Masyarakat Yang Kurang Memahami Tentang Kesadaran Dalam Penegakan Hukum Secara *Restorative Justice*, Pandangan Masyarakat Yang Timbul Bahwa Pidanaan Merupakan Jalan Terbaik Untuk Menindak Pelaku Tindak Pidana.

Saran Untuk Penengak Hukum Apabila Menghadapi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Agar Menguta-Makan Pelaksanaan Diversi Sebagai Salah Satu Alternatif Dari Pelaksanaan Pidana Penjara Sedangkan Untuk Korban Maupun Orang Tua Sebaiknya Dapat Memahami Tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Saran Selanjutnya Adalah Perlunya Peningkatan Kompetensi Penyidik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Baik Melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis Dll, Sehingga Dapat Memaksimalkan Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Daftar Pustaka

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2017.01002.8>
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 4(2), 134–143. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V4i2.4936>
- Flora, H. S. (2018a). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/Ubelaj.3.2.142-158>
- Harefa, B. (2017). Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.23887/Jkh.V3i1.9243>
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153. <https://doi.org/10.20473/Jd.V3i4.20200>
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149–163. <https://doi.org/10.35724/Jrj.V3i2.2214>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159. <https://doi.org/10.30996/Dih.V16i2.3255>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/download/1311/907>
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol46.No1.49>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V48i1.114>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V6i1.2972>
- Wahid, E. (2010). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/bds/th_terbit/0000000000000000084307/2020

*Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Melalui Diversi dengan Cara Restorative justice Di Polres Halmahera Timur*
Muhammad Andy Kurniawan, Teguh Suratman

- Yulia, R. (2012). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*. 5(2), 224–240. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>
- Zulfa, E. A., Harkrisnowo, P. H., Reksodiputro, P. M., Kriekhoof, V. J. P., Rizal, E. J., Adji, E. I. S., Purba, R. E., & Mukantardjo, E. R. S. (2009). *Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>